



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang, terdiri dari:
 1. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b) Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 2. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, terdiri dari:
 - a) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b) Subbidang Perekonomian dan SDA; dan
 - c) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
 3. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
 - a) Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
 - c) Subbidang Inovasi dan Teknologi.
 - d. UPTB; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan, bertanggung jawab atas terlaksananya tugas Badan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi;
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur di lingkungan badan;
 - e. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pada badan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi ketatausahaan, pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, analisis jabatan, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, mengoordinasikan penyusunan program secara terpadu dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a) pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b) pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- e) pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f) pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana pada Badan;
- g) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h) pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i) melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran fungsi kedinasan.

Pasal 9

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membawahi :

- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
- b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1

Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perencanaan, penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang program dan keuangan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyiapan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b) penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c) menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d) penyiapan bahan koordinasi penyusunan program;
 - e) pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan rencana kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - f) pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - g) penyiapan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - h) penyusunan Rencana Kerja Anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi Dokumen Pengguna Anggaran;
 - i) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - j) pelaksanaan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k) pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - l) penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan koordinasi, perencanaan, penyusunan, pelaporan, monitoring dan evaluasi di bidang umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a) pelaksanaan himpunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b) pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c) penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d) penyusunan usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e) penyusunan daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertib administrasi kepegawaian;
 - f) pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g) pelaksanaan konsultasi tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h) pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - i) penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j) pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

Bagian Keempat

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
 - c. pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;

- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. pelaksanaan gidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. pelaksanaan kajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah membawahi:

- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
- b. Subbidang Data dan Informasi; dan
- c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Paragraf 1

Subbidang Perencanaan dan Pendanaan

Pasal 14

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Perencanaan dan Pendanaan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perencanaan dan Pendanaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;

- f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
- h. sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2
Subbidang Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Subbidang Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Data dan Informasi dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - b. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - c. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - d. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - e. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
 - f. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - g. pelaksanaan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - h. pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - j. pelaksanaan konsultasi tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 3
Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.

- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. pelaksanaan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
 - g. pengumpulan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. penyusunan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. penyajian dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - j. pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat kabupaten;
 - k. pelaksanaan konsultasi tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. pelaksanaan koordinasi tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan
Infrastruktur

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- d. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah;
- k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 18

Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur membawahi :

- a. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Paragraf 1

Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 19

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- k. pelaksanaan koordinasi tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2
Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 20

- (1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - b. pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - c. perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - d. perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - e. penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - f. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - g. perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - h. perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - i. perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - j. perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pada bidang Perekonomian dan SDA;
 - k. pelaksanaan koordinasi tugas dengan kepala sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 21

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.

- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, perumusan, pengawasan, kebijakan teknis dan standarisasi, evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:
 - a) penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b) pelaksanaan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c) perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d) perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e) penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - f) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g) perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h) perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i) perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j) perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k) pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan kepala subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - l) penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian Dan Pengembangan

Pasal 22

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan kabupaten;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan kabupaten;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
 - h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah kabupaten;

- i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 23

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi :

- a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
- c. Subbidang Inovasi dan Teknologi.

Paragraf 1

Subbidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 24

- (1) Subbidang Sosial dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan pada bidang Sosial dan Pemerintahan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Subbidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 25

- (1) Subbidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan Pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan sertamelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
- g. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Subbidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 26

- (1) Subbidang Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang.
- (2) Kepala Subbidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbidang inovasi dan teknologi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbang;an;
 - i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - j. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UPTB

Pasal 27

- (1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas tertentu Badan.
- (2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
- (3) Pembentukan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Untuk mendukung pelaksanaan tata kerja, Kepala Badan selaku pimpinan Badan menetapkan Standar Operasional Prosedur.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Rincian uraian tugas pejabat dan pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 September 2019

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 30 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 22.

LAMPIRAN


PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO